DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/SEOJK.04/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN DAN KONTRAK PENERIMAAN DAN PEMBERIAN PINJAMAN REKSA DANA

1. **Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?**
   Latar belakang penerbitan SEOJK ini adalah dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 12 ayat (5) serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal. Lebih lanjut, SEOJK ini diterbitkan untuk memberikan petunjuk teknis atau pedoman atas pelaksanaan kewajiban pelaporan dalam hal Reksa Dana melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman sebagaimana diatur dalam POJK 33 Tahun 2024.

2. **Apa saja yang diatur dalam SEOJK ini?**
   Pokok pengaturan dalam SEOJK ini antara lain:
   a. Jenis laporan, terdiri atas:
      1) laporan penerimaan pinjaman oleh Reksa Dana; dan
      2) laporan pemberian pinjaman dari Reksa Dana.
   b. Batas waktu penyampaian laporan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana.
   c. Ketentuan mengenai kontrak terkait transaksi pinjaman Reksa Dana;
   d. Format penyusunan laporan penerimaan pinjaman oleh Reksa Dana dan laporan pemberian pinjaman dari Reksa Dana;

3. **Siapa yang melakukan pelaporan dalam hal Reksa Dana melakukan transaksi menerima/memberikan pinjaman?**
   Dalam hal Reksa Dana melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi yang menyampaikan laporan kepada OJK.

4. **Dalam hal Reksa Dana tidak memiliki transaksi penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, apakah Manajer Investasi tetap perlu melakukan pelaporan?**
   Tidak. Pelaporan hanya dilakukan dalam hal Reksa Dana melakukan transaksi penerimaan dan/atau penerimaan pinjaman, termasuk dalam hal Reksa Dana masih memiliki transaksi penerimaan dan/atau pemberian pinjaman yang masih terutang dari periode pelaporan sebelumnya.

5. **Media apa yang digunakan dalam pelaporan transaksi penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana?**
   Penyampaian laporan kepada OJK dilakukan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, dalam hal sistem pelaporan OJK belum dapat digunakan untuk penyampaian secara daring, penyampaian laporan dilakukan secara luring kepada departemen pengawasan pasar modal terkait di OJK.

https://jdih.ojk.go.id